



**PUTUSAN**

Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Kharis Ainun Naim, S.Pd. Bin Solikin
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 16 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ngasem RT 01 RW 01, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/Dagang

Terdakwa ditangkap tanggal 23 April 2024

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD KHARIS AINUN NAIM, S.Pd. BIN SOLIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD KHARIS AINUN NAIM, S.Pd. BIN SOLIKIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan Sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel rekening Koran dari Bank BRI dengan an. Mohammad Nurul Bukhori Al. Fais alamat Dk. Setro Rt.07 Rw.04 Kel. Tamanrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora.
  - 1 (satu) lembar rekening Koran dari bank BCA dengan nomor rekening : 7960458561.
  - 3 (tiga) lembar bukti Screenshoot yang telah di printout,
  - 1 (satu) bundel fotocopy transaksi.Tetap terlampir dalam berkas.
  - 1 (satu) buah handphone merk Redmi note 7 warna hitam. IMEI 1: 868880043534748, IMEI 2: 868880043534748 868880043534755 dengan sim Card simpati Nomor : 081331741112..
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Ahmad Kharis Ainun Naim dengan nomor rekening :0864194015.
  - 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna orange dengan Nomor 1946341460210399.Dikembalikan terdakwa AHMAD KHARIS AINUN NAIM,S.Pd. BIN SOLIKIN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00( dua ribu lima ratus rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Ahmad Kharis Ainun Naim, S.Pd. Bin Solikin, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi, tanggal 12 April 2023 sekira jam 08.51 WIB, sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 07.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Dk. Setro Rt.07 Rw.04 Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten. Blora, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai guru di SMK Al-Alif milik Sdr. K.H. Muhamad Nasir di Dk. Setro, Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dengan pura-pura mengaku mempunyai Konveksi di daerah Jepara dan menawarkan sebuah Proyek bisnis konveksi pembuatan gamis, jibab, kulot dan daster yang berada di Jepara kepada saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd, dengan bagi hasil dan terdakwa menjanjikan bonus/keuntungan antara 1-2 minggu atau sampai dengan 1 (satu) bulan dan saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd tertarik dan menyetujuinya kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa:

- Bahwa pada tanggal 12 April 2023 sekira jam 08.51 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 20 April 2023 sekira jam 17.24 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 23 April 2023 sekira jam 06.27 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui ShopePay ke Nomor Rekening terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 ( empat juta rupiah ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 April 2023 sekira jam 20.58 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui ShopePay ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 ( empat juta rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 21.12 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui ShopePay ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp803.000,00 ( delapan ratus tiga ribu rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2023 sekira jam 11.02 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui ShopePay ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 7.000.000,00 ( tujuh juta rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 09.27 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui ShopePay ke Nomor Rekening terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 15.39 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 35.000.000,00 ( tiga puluh lima juta rupiah )
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 13.31 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 ( empat juta rupiah )
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 18.37 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui ShopePay ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 15.15 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 ( delapan juta rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 22.23 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp9.000.000,00 ( Sembilan juta rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 17.27 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 12.38 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp5.000.091,00 ( lima juta Sembilan puluh satu rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 15.52 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 15.450,00 ( lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 15.55 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp12.950.000,00 ( dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 18.50 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 07.01 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BCA ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 22.23 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesarRp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 20.56 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ) .
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 02.44 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ) .
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 sekira jam 08.44 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke





Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah ) .

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 sekira jam 16.18 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) .

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 07.45 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ), Sehingga jumlah total seluruhnya saksi korban tansfer ke nomor rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 239.268.541,00 ( dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah );

Bahwa Kemudian saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd. menghubungi terdakwa melalui telephone untuk menanyakan terkait bisnis konveksi tersebut, dan terdakwa selalu menghindar dan hilang kontak.

Bahwa saksi korban belum pernah menerima keuntungan maupun bonus dari terdakwa, dan uang modal belum juga dikembalikan terdakwa, bahwa pada saat saksi Muhammad Arif, S.Pd dan saksi Ahmad Kholil, S.Pd. mendatangi kerumahnya terdakwa yang beralamat di desa Ngasem Rt.01 Rw.01 Kec. Batealit Kab. Jepara, bertemu dengan Sdr. Solikin (orang tua terdakwa) mengatakan terdakwa tidak pernah pulang kerumah, kemudian saksi Muhammad Arif, S.Pd dan saksi Ahmad Kholil, S.Pd. mendatangi ke Pabrik Konveksi di Jepara tersebut, terdakwa bekerja sebagai pemasaran, dan ternyata pabrik Konveksi tersebut bukan milik terdakwa, namun milik Sdr. Anisa dan nama dari pabrik tersebut konveksi " Anisa " .

Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 22.00 WIB terdakwa diantar oleh Pak Solikin (orang tua terdakwa) ke Pondok Al Alif di Dk. Setro Rt.07 Rw.04 Desa Tamanrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora, dan uang tersebut terdakwa pergunkan buat trading binary option (judi online), untuk membeli handphone iphone 14 Pro max dan sudah habis terdakwa pergunkan untuk keperluan pribadi, tanpa sepengetahuan saksi Mohammad Nurul Bukhori Al. Fais, S.Pd

Bahwa Selain saksi Muhammad Nurul Bukhori Al Faiz, S.Pd yang menjadi korban, ada juga korban yang lain yaitu saksi Muhamad Arif, mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Dengan cara cash/tunai dan transfer secara bertahap, saksi Ahmad Kholil, mengalami kerugian sebesar Rp



21.900.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan cara transfer secara bertahap, saksi Pupung Alifudin, mengalami kerugian sebesar Rp 8.707.500,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). dengan cara transfer secara bertahap, saksi Muhamad Ali Mustofa, mengalami kerugian sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah). dengan cara transfer secara bertahap, saksi Mohammad Syaiful Hajat, mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). dengan cara transfer secara bertahap, saksi Muhammad Novi Prasetyo, mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). dengan cara sekali transfer dan saksi Ahmad Nur Azis, mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). dengan cara sekali transfer;.

Atas kejadian tersebut saksi korban Muhammad Nurul Bukhori Al Faiz, S.Pd melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blora.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Muhammad Nurul Bukhori Al Faiz, S.Pd menderita kerugian hingga ditaksir kurang lebih sekitar Rp239.268.541,00 ( dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah )

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Ahmad Kharis Ainun Naim, S.Pd. BIN SOLIKIN, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi, tanggal 12 April 2023 sekira jam 08.51 WIB, sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 07.45 WIB atau setidaknya-tidak pada suatu waktu dalam bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Dk. Setro Rt.07 Rw.04 Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai guru di SMK Al-Alif milik Sdr. K.H. Muhamad Nasir di Dk. Setro Desa Tamanrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora, dengan pura-pura mengaku mempunyai Konveksi di daerah Jepara dan menawarkan sebuah Proyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis konveksi pembuatan gamis, jibab, kulot dan daster yang berada di jepara kepada saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd, dengan bagi hasil dan terdakwa menjanjikan bonus /keuntungan antara 1-2 minggu atau sampai dengan 1 (satu) bulan dan saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd tertarik dan menyetujuinya kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa:

- Bahwa pada tanggal 12 April 2023 sekira jam 08.51 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 20 April 2023 sekira jam 17.24 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 23 April 2023 sekira jam 06.27 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui ShopePay ke Nomor Rekening terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 ( empat juta rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 28 April 2023 sekira jam 20.58 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui ShopePay ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 ( empat juta rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 21.12 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui ShopePay ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp803.000,00 ( delapan ratus tiga ribu rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2023 sekira jam 11.02 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui ShopePay ke Nomor Rekening atas atas nama terdakwa sebesar Rp 7.000.000,00 ( tujuh juta rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 09.27 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui ShopePay ke Nomor Rekening terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 15.39 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 35.000.000,00 ( tiga puluh lima juta rupiah )
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 13.31 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 ( empat juta rupiah )

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 18.37 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui ShopePay ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 15.15 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 ( delapan juta rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 22.23 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp9.000.000,00 ( Sembilan juta rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 17.27 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 12.38 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp5.000.091,00 ( lima juta Sembilan puluh satu rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 15.52 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 15.450,00 ( lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 15.55 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp12.950.000,00 ( dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 18.50 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 07.01 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BCA ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ).

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 22.23 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 20.56 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ) .
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 02.44 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ) .
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 sekira jam 08.44 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah ) .
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 sekira jam 16.18 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) .
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 07.45 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ), Sehingga jumlah total seluruhnya saksi korban tamsfer ke nomor rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 239.268.541,00 (dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);

Bahwa Kemudian saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd. menghubungi terdakwa melalui telephone untuk menanyakan terkait bisnis konveksi tersebut, terdakwa selalu menghindar dan hilang kontak.

Bahwa saksi korban belum pernah menerima keuntungan maupun bonus dari terdakwa, dan uang modal belum juga dikembalikan terdakwa, bahwa pada saat saksi Muhammad Arif, S.Pd dan saksi Ahmad Kholil, S.Pd. mendatangi kerumahnya terdakwa yang beralamat di desa Ngasem Rt.01 Rw.01 Kec. Batealit Kab. Jepara, bertemu dengan Sdr. Solikin (orang tua terdakwa) mengatakan terdakwa tidak pernah pulang kerumah, kemudian saksi Muhammad Arif, S.Pd dan



saksi Ahmad Kholil, S.Pd. mendatangi ke Pabrik Konveksi di Jepara tersebut, terdakwa bekerja sebagai pemasaran, dan ternyata pabrik Konveksi tersebut bukan milik terdakwa, namun milik Sdr. Anisa dan nama dari pabrik tersebut konvrksi "Anisa".

Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 22.00 WIB terdakwa diantar oleh Pak Solikin (orang tua terdakwa) ke Pondok Al Alif di Dk. Setro Rt.07 Rw.04 Desa Tamanrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora, dan uang tersebut terdakwa pergunakan buat trading binary option (judi online), untuk membeli handphone iphone 14 Pro max dan sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan saksi Mohammad Nurul Bukhori Al. Fais, S.Pd.

Bahwa Selain saksi Muhammad Nurul Bukhori Al Faiz, S.Pd yang menjadi korban, ada juga korban yang lain yaitu saksi Muhamad Arif, mengalami kerugian sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Dengan cara cash/tunai dan transfer secara bertahap, saksi Ahmad Kholil, mengalami kerugian sebesar Rp 21.900.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan cara transfer secara bertahap, saksi Pupung Alifudin, mengalami kerugian sebesar Rp 8.707.500,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). dengan cara transfer secara bertahap, saksi Muhamad Ali Mustofa, mengalami kerugian sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah). dengan cara transfer secara bertahap, saksi Mohammad Syaiful Hajat, mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah). dengan cara transfer secara bertahap, saksi Muhammad Novi Prasetyo, mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000; (sepuluh juta rupiah). dengan cara sekali transfer dan saksi Ahmad Nur Azis, mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000; (tiga juta rupiah). dengan cara sekali transfer;.

Atas kejadian tersebut saksi korban Muhammad Nurul Bukhori Al Faiz, S.Pd melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blora.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Muhammad Nurul Bukhori Al Faiz, S.Pd menderita kerugian hingga ditaksir kurang lebih sekitar Rp239.268.541,00 ( dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah )

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd Bin Muhammad Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Korban dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa awalnya terdakwa menawarkan bisnis konveksi pembuatan Gamis, Jilbab, Kulot dan daster yang berada di Konveksi Jepara kepada saksi, setelah itu Saksi tertarik untuk ikut menanam modal di konveksi yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, dan terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi pernah mengirimkan uang untuk investasi modal melalui transfer ke rekening BNI atas nama terdakwa secara bertahap mulai dari bulan April 2023 s/d bulan Juni 2023 yang total keseluruhan mencapai sebesar Rp239.268.541,00 (dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah);
  - Bahwa saksi pernah menghubungi terdakwa untuk menanyakan terkait bisnis usaha konveksi tersebut, dan terdakwa selalu menghindari dan hilang kontak, sehingga timbul rasa curiga terhadap terdakwa, kemudian teman Saksi yang bernama Muhamad Arif dan Ahmad Kholil mencari keberadaan terdakwa di rumahnya yang beralamat Desa Ngasem Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, dan bertemu dengan ayah kandung terdakwa Dan ayah terdakwa mengatakan terdakwa tidak pernah pulang ke rumah;
  - Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa diantar oleh ayah kandungnya ke Pondok Al Alif yang beralamat Dk. Setro RT. 07 RW. 04 Ds. Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dan pada saat itu terdakwa memberikan keterangan kepada Saksi, bahwa uang modal yang saksi berikan tersebut sebagian digunakan untuk modal bisnis konveksi dan sebagiannya lagi digunakan untuk judi online, dan uang saksi sebesar Rp 239.268.541,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.
  - Bahwa Saksi memberikan modal kepada terdakwa dengan cara transfer ke Nomor rekening atas nama terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa belum pernah memberikan keuntungan maupun bonus kepada Saksi dan juga uang modal dari Saksi belum terdakwa kembalikan.



- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi ia mempunyai konveksi di daerah Jepara akan tetapi setelah ditelusuri oleh Muhammad Arif dan Ahmad Kholil di Jepara, ternyata pabrik konveksi milik Sdri Anisa dan bukan milik terdakwa.
- Bahwa selain Saksi yang menjadi korban ada juga teman saksi yang menjadi korban yaitu :
  - Muhammad Arif sebesar Rp. 70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah ).
  - Ahmad Kholil sebesar Rp. 21.900.000,- ( dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
  - Pupung Alifudin sebesar Rp. 8.700.000,- ( delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - Ali Mustofa sebesar Rp. 15.500.000,- ( lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
  - Muhammad Saiful Hajat sebesar Rp. 3.000.000,- 9 tiga juta rupiah ).
  - Novi Prasetyo sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ).
  - Ahmad Nur Aziz sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ).
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa keuntungan dari bisnis konveksi pembuatan Gamis, Jilbab, Kulot dan Daster dan dijawab oleh terdakwa pembayaran disana ruwet.
- Bahwa saksi pernah menelpon pemilik pabrik konveksi tersebut dan dari pemilik pabrik konveksi tersebut bukan milik terdakwa dan nama dari pabrik tersebut adalah konveksi “Anisa”
- Bahwa Muhammad Arif bersama Ahmad Kholil, datang ke pabrik Konveksi tersebut dan pengakuan dari pemilik pabrik konveksi, pabrik tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik Anisa alamat Jawa Barat dan nama dari pabrik tersebut konveksi “Anisa” alamat Jl. Purwogondo RT. 02 RW. 04 Kec. Welahan Kab. Jepara.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, uang saksi digunakan untuk trading binary option (judi online) sekira kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan digunakan buat membeli handphone iphone 14 pro max sekira sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp239.268.541,00 (dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;





2. Muhammad Arif, S.Pd. Bin Sujito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Korban dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awal mulanya terdakwa menyampaikan kepada Saksi, bahwa membutuhkan uang yang akan digunakan untuk modal konveksi dan akan mendapatkan keuntungan dari modal usaha, kemudian saksi bersedia untuk memberikan modal uang tersebut dan akan dikembalikan setelah Order dikirim selama kurang lebih antara 1 minggu s/d 1 bulan;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap dengan cara Transfer sebanyak 5 kali, secara tunai sebanyak 3 kali hingga totalnya sejumlah Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah), dan sampai sekarang uang saksi belum terdakwa kembalikan.
- Bahwa pada tanggal 2 juni 2023 terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa dana yang dijanjikan kepada saksi berupa bonus sudah siap dan tinggal transfer, saat itu terdakwa bertanya kepada saksi apabila dana tersebut digunakan lagi boleh apa tidak, saksi dijanjikan akan ditambah bonus 500 ribu;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2023 jam 09.30 WIB saksi mengirimkan pesan suara kepada terdakwa menanyakan dana yang dijanjikan kepada saksi, saat itu dijawab "ok bro", sekira pukul 13.07 WIB terdakwa mengirimkan pesan wa kepada saksi dengan kata-kata "bosku, ada kabar buruk, untuk seluruh pendanaan dari buyer baru dicairkan dihari senin karena kantor tidak bisa proses keuangan, karena ini hari libur sampai hari minggu.
- Bahwa semenjak saat itu setiap hari saksi menghubungi terdakwa dan meminta uang saksi untuk dikembalikan akan tetapi tidak ada jawaban, dan sejak tanggal 13 Juni 2023 terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi pernah pergi ke jepara untuk mencari keberadaan terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak berada di rumah dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa seingat saksi selain tersebut di atas uang yang saksi yang dikirim akan tetapi bukti transfer nya hilang sebesar 22,5 juta, hingga sampai saat ini uang saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah saksi bersama Ahmad Kholil datang ke pabrik konveksi tersebut saksi mengetahui dari pemilik pabrik konveksi kalau pabrik tersebut bukan milik terdakwa akan tetapi milik Anisa yang beralamat di Jawa Barat dan nama dari



pabrik tersebut konveksi "Anisa" dengan alamat Jl. Purwogondo RT. 02 RW. 04 Kec. Welahan Kab. Jepara.

- Bahwa terdakwa pernah datang ke Pondok AL ALIF di Dk.Setro Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora bersama bapaknya, pada saat itu terdakwa mengaku kepada saksi bahwa uang modal tersebut dibuat oleh terdakwa untuk trading binary option,
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, uang tersebut digunakan buat trading binary option sekira kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan digunakan buat membeli handphone iphone 14 pro max sekira sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp70.000.000,00 (tuju puluh juta rupiah),
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi atau pun memberikan keuntungan sebagaimana yang terdakwa janjikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Ahmad Kholil, S.Pd. Bin Nyamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 pada saat Saksi ngopi di kopi rempah di Dk. Nglawiyen Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora bersama Muhammad Arif dan terdakwa, terdakwa menawarkan saksi sebuah proyek penjualan jilbab, sudah ada yang pesan akan tetapi tidak ada modalnya kemudian terdakwa menawarkan saksi menjadi pemodal dalam proyek tersebut, setelah itu saksi tertarik lalu saksi dihubungi lagi oleh terdakwa melalui media sosial whatsapp.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening BNI atas nama terdakwa untuk modal usaha penjualan jilbab,
- Bahwa ketika saksi menanyakan perihal keuntungan usaha tersebut kepada terdakwa, terdakwa menjawab modal terdakwa dikonveksi masih terhambat karena sebagian dari pembeli ada yang belum membayar", lalu terdakwa menjanjikan akan membayar uang tersebut kepada saksi pada tanggal 12 Juni 2023, setelah saksi menunggu sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 akan tetapi nomor handphone terdakwa tersebut sudah tidak dapat dihubungi;
- Bahwa saksi bersama Muhammad Arif mencari keberadaan terdakwa di rumahnya yang beralamat Ds. Ngasem RT 01 RW 01 Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, dan Saksi bertemu dengan kedua orang tua terdakwa dan



bapak terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sudah tidak pernah pulang dan tidak pernah berada dirumah, lalu saksi bersama saksi Muhammad Arif pulang ke pondok Al Alif Blor.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa datang ke Pondok AL ALIF di Dk.Setro Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora bersama bapaknya, setelah itu terdakwa mengaku kepada saksi bahwa uang modal tersebut dibuat oleh terdakwa untuk trading binary option,

- Bahwa setelah saksi cek bersama dengan Muhammad Arif, ke Kota Jepara terdakwa tidak mempunyai konveksi usaha penjualan jilbab di Jepara akan tetapi pabrik konveksi tersebut milik Anisa alamat Jawa Barat dan nama dari pabrik konveksi tersebut "Anisa" yang beralamat Telukwetan Kec. Welahan Kab. Jepara.

- Bahwa terdakwa sampai dengan saat ini belum pernah mengembalikan uang saksi atau pun memberikan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp21.900.000,00 (dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

**4.** Muhammad Ali Musthofa, S.E. Bin Masdari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan April tahun 2023 saksi ditawarkan oleh terdakwa untuk bekerjasama di bidang konveksi pakaian dan jilbab dengan cara memberikan modal usaha penjualan pakaian dan jilbab dengan janji modal usaha yang saksi berikan akan dikembalikan beserta bonus sebesar 10 (sepuluh) persen sampai dengan 15 (lima belas) persen dari modal yang saksi berikan dalam jangka waktu kurang lebih 2 Minggu, sehingga saksi tertarik dengan tawaran yang diberikan oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa saksi pernah beberapa kali mengirimkan uang melalui transfer ke Bank BNI atas nama terdakwa untuk modal usaha konveksi penjualan pakaian dan jilbab;

- Bahwa pada bulan Juni 2023 saksi mengetahui bahwa Muhamad Arif dan Ahmad Kholil mencari keberadaan terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jepara dan juga mencari keberadaan dari pabrik konveksi yang berada di Jepara;

- Bahwa terdakwa mengatakan pabrik tersebut miliknya, akan tetapi pada saat Muhamad Arif dan Ahmad Kholil menemukan keberadaan pabrik konveksi yang



berada di Jepara yang menurut pengakuan dari terdakwa adalah miliknya ternyata merupakan milik orang lain yang bernama Anisa;

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 sekira 21.00 WIB terdakwa datang ke Pondok Al Alif di Dk. Setro RT. 07 RW. 04 Ds. Tamanrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora dengan diantar oleh Bapaknya yang pada saat itu terdakwa mengakui uang modal usaha yang diberikan tersebut tidak digunakan untuk modal usaha konveksi melainkan digunakan untuk keperluan lain yaitu untuk trading binary option.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki konveksi karena setelah dilakukan pengecekan oleh Ahmad Kholil dan Muhamad Arif, ke Kota Jepara, menurut keterangan dari Muhamad Arif dan Ahmad Kholil ternyata pabrik tersebut bernama pabrik konveksi "Anisa" dan pemiliknya bernama Anisa yang beralamat di Jawa Barat dan bukan merupakan milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 setelah para korban bertemu dengan terdakwa di pondok Al Alif beralamat Dk.Setro Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, terdakwa mengakui bahwa uang modal usaha yang diberikan kepadanya digunakan untuk trading binary option, setelah itu para korban merasa bahwa telah dibohongi oleh terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

**5.** Pupung Alifudin, S.Pd. Bin Pasimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April tahun 2023 saksi ditawarkan terdakwa kerjasama di bidang usaha konveksi jilbab dengan cara memberikan modal usaha penjualan jilbab yaitu modal usaha yang saksi berikan akan dikembalikan beserta bonus sebesar 50 % dari modal yang saksi berikan tersebut dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan akan dicairkan, setelah itu saksi tertarik dengan tawaran yang diberikan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi beberapa kali mengirimkan uang kepada terdakwa melalui transfer ke Bank BNI atas nama terdakwa untuk modal usaha konveksi penjualan jilbab.
- Bahwa pada bulan Juni 2023 saksi mengetahui bahwa Muhamad Arif dan Ahmad Kholil mencari keberadaan terdakwa di rumahnya Jepara dan juga



mencari keberadaan dari pabrik konveksi yang menurut pengakuan terdakwa merupakan milik terdakwa, akan tetapi pada saat itu Muhamad Arif dan Ahmad Kholil tidak menemukan keberadaan terdakwa dan juga mengetahui bila pabrik konveksi yang katanya milik terdakwa ternyata milik orang lain yang bernama Anisa.

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 terdakwa kembali ke Pondok AL ALIF di Dk. Setro RT. 07 RW. 04 Ds. Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dengan diantar Bapaknya, selanjutnya pada saat di itu terdakwa mengakui uang modal usaha tersebut tidak digunakan untuk modal usaha konveksi melainkan digunakan untuk keperluan lain yaitu untuk trading binary option;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2022 terdakwa datang ke Pondok Al-Alif yang berlatar di Dk.Setro Ds.Taman rejo Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora milik K.H. Muhamad Nasir untuk melamar sebagai guru SMK dan terdakwa diterima sebagai guru di SMK tersebut, seiring dengan berjalanya waktu terdakwa kenal dengan Muhamad Arif, Ahmad Kholil, Pupung Alifudin, Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, Muhamad Ali Mustofa, Mohammad Syaiful Hajat, Muhammad Novi Prasetyo, Ahmad Nur Azis;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak mereka semua untuk berinvestasi di bidang konveksi dalam membuat gamis, jibab, kulot dan daster pada Konveksi yang berada di jepara ;
- Bahwa pada bulan Maret sampai dengan Juni terdakwa mengajak mereka semua untuk berinvestasi dengan memberi modal usaha untuk usaha Konveksi milik Anisa di Jepara, dengan bagi hasil keuntungan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 15 (lima belas) persen per minggu, 15 (lima belas) hari, ada juga yang 1 (satu) bulan, sehingga mereka tertarik dan menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya mereka menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap ada yang melalui transfer ke nomor rekening atas nama terdakwa ada juga yang menyerahkan secara tunai, hingga totalnya mencapai Rp371.375.541,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);





- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli HP I-phone 14 Promax dengan harga Rp19.999.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Trading Binary Option melalui aplikasi Stockity, dan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari seperti makan, transportasi, sewa mobil, beli baju, pulsa paket data, dan lain-lain.
- Bahwa yang menjadi korban akibat perbuatan terdakwa antara lain yaitu Muhammad Nurul Bukhori Al Faiz, S.Pd Bin Muhammad Nasir, Muhamad Arif, Ahmad Kholil, Pupung Alifudin, Muhamad Ali Mustofa, Mohammad Syaiful Hajat, Muhammad Novi Prasetyo dan Ahmad Nur Azis
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan uang para korban tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah membayar penjualan usaha konveksi sebesar Rp46.496.500,00 (empat puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) kepada Anisa, akan tetapi belum terbayar semua dari total Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai konveksi usaha penjualan jilbab di Jepara, dan pabrik konveksi tersebut bernama pabrik konveksi "Anisa" dan pemiliknya bernama Anisa, terdakwa hanya sebagai tenaga pemasaran;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel rekening Koran dari Bank BRI dengan an. Mohammad Nurul Bukhori Al. Fais alamat Dk. Setro Rt.07 Rw.04 Kel. Tamanrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora.
- 1 (satu) lembar rekening Koran dari bank BCA dengan nomor rekening : 7960458561.
- 3 (tiga) lembar bukti Screenshoot yang telah di printout,
- 1 (satu) bundel fotocopy transaksi.
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi note 7 warna hitam. IMEI 1: 868880043534748, IMEI 2 : 868880043534748 868880043534755 dengan sim Card simpati Nomor : 081331741112..
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Ahmad Kharis Ainun Naim dengan nomor rekening :0864194015.



- 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna orange dengan Nomor 1946341460210399

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Februari 2022 terdakwa datang ke Pondok Al-Alif yang beralamat di Dk.Setro Ds.Taman rejo Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora milik K.H. Muhamad Nasir untuk melamar sebagai guru SMK dan terdakwa diterima sebagai guru di SMK tersebut, seiring dengan berjalanya waktu terdakwa kenal dengan Muhamad Arif, Ahmad Kholil, Pupung Alifudin, Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, Muhamad Ali Mustofa, Mohammad Syaiful Hajat, Muhammad Novi Prasetyo, Ahmad Nur Azis;
2. Bahwa benar pada bulan Maret sampai dengan Juni terdakwa mengajak Muhammad Nurul Bukhori Al Faiz, S.Pd Bin Muhammad Nasir, Muhamad Arif, Ahmad Kholil, Pupung Alifudin, Muhamad Ali Mustofa, Mohammad Syaiful Hajat, Muhammad Novi Prasetyo dan Ahmad Nur Azis untuk berinvestasi dengan memberi modal usaha untuk usaha Konveksi yang diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa yang terletak di Jepara, dengan bagi hasil keuntungan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 15 (lima belas) persen per minggu, 15 (lima belas) hari, ada juga yang 1 (satu) bulan, sehingga mereka tertarik dan menyetujuinya;
3. Bahwa benar selanjutnya mereka menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap ada yang melalui transfer ke nomor rekening atas nama terdakwa ada juga yang menyerahkan secara tunai, hingga total yang diterima oleh terdakwa sekitar Rp371.375.541,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);
4. Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli HP I-phone 14 Promax dengan harga Rp19.999.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Trading Binary Option melalui aplikasi Stockity, dan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari seperti makan, transportasi, sewa mobil, beli baju, pulsa paket data, dan lain-lain.
5. Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai konveksi dan pabrik konveksi di Jepara, pemilik Pabrik tersebut bernama "Anisa" dan pabriknya bernama pabrik konveksi Anisa;
6. Bahwa benar sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan uang para korban tersebut.



7. Bahwa benar kemudian Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena tidak dapat mengembalikan uang yang telah diterimanya sehingga kemudian diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;**
3. **Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang/menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan



keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “barangsiapa” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa Ahmad Kharis Ainun Naim, S.Pd., Bin Solikin yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, Dan *Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang- Undang (*Langemeyer*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bermula dari bulan Februari 2022 terdakwa datang ke Pondok Al-Alif yang berlatam di Dk.Setro Ds.Taman rejo Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora milik K.H. Muhamad Nasir untuk melamar sebagai guru SMK dan terdakwa diterima sebagai guru di SMK tersebut, seiring dengan berjalanya waktu terdakwa kenal dengan Muhamad Arif, Ahmad Kholil, Pupung Alifudin, Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, Muhamad Ali Mustofa, Mohammad Syaiful Hajat, Muhammad Novi Prasetyo, Ahmad Nur Azis;

Bahwa pada bulan Maret sampai dengan Juni terdakwa mengajak Muhammad Nurul Bukhori Al Faiz, S.Pd Bin Muhammad Nasir, Muhamad Arif, Ahmad Kholil, Pupung Alifudin, Muhamad Ali Mustofa, Mohammad Syaiful Hajat, Muhammad Novi Prasetyo dan Ahmad Nur Azis untuk berinvestasi dengan memberi modal usaha untuk usaha Konveksi yang diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa yang terletak di Jepara, dengan bagi hasil keuntungan 10 (sepuluh) persen sampai



dengan 15 (lima belas) persen per minggu, 15 (lima belas) hari, ada juga yang 1 (satu) bulan, sehingga mereka tertarik dan menyetujuinya sehingga selanjutnya mereka menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap ada yang melalui transfer ke nomor rekening atas nama terdakwa ada juga yang menyerahkan secara tunai, hingga total yang diterima oleh terdakwa sekitar Rp371.375.541,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli HP I-phone 14 Promax dengan harga Rp19.999.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Trading Binary Option melalui aplikasi Stockity, dan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari seperti makan, transportasi, sewa mobil, beli baju, pulsa paket data, dan lain-lain.

Bahwa kemudian Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena tidak dapat mengembalikan uang yang telah diterimanya sehingga kemudian diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan keuntungan sejumlah 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) persen perminggu untuk usaha konveksi kepada para korban yang tidak sesuai dengan kenyataannya sedangkan Terdakwa bukan merupakan pemilik konveksi akan tetapi mengaku sebagai pemilik konveksi dengan menjanjikan keuntungan dari modal usaha yang diberikan oleh para korban telah menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan Masyarakat serta perbuatannya melanggar ketentuan Undang- Undang;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya uang oleh Terdakwa sejak bulan maret sampai dengan bulan Juni 2023 dengan besaran uang yang menurut keterangan Terdakwa penyerahan uang yang Terdakwa terima adalah sejumlah Rp371.375.541,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), namun Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa diantaranya untuk membeli HP I-phone 14 Promax dengan harga Rp19.999.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Trading Binary Option melalui aplikasi Stockity, dan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari seperti makan, transportasi, sewa mobil, beli baju, pulsa paket data, dan lain-lain, telah menunjukkan jika Terdakwa mempunyai maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang/menghapus piutang.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya memberikan pilihan apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, untuk mendapatkan uang dari saksi-saksi, Terdakwa telah menggunakan cara dengan menjanjikan kepada para korban untuk memberikan modal usaha pada pabrik Konvensi yang diakui sebagai milik terdakwa dan dapat memperoleh keuntungan sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) persen dalam satu minggu yang hal tersebut merupakan kata-kata yang tidak benar yang dikirim melalui pesan *WhatsApp* maupun dikatakan secara langsung telah menunjukkan jika Terdakwa telah menggunakan karangan perkataan bohong untuk membujuk Saksi saksi menyerahkan uangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas dan Terdakwa juga telah mengajukan permohonannya;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan maupun permohonan Terdakwa tersebut, berkenaan dengan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan Majelis Hakim sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) agar Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal atau perbuatan yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel rekening Koran dari Bank BRI dengan an. Mohammad Nurul Bukhori Al. Fais alamat Dk. Setro Rt.07 Rw.04 Kel. Tamanrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora, 1 (satu) lembar rekening Koran dari bank BCA dengan nomor rekening : 7960458561, 3 (tiga) lembar bukti Screenshoot yang telah di printout, 1 (satu) bundel fotocopy transaksi yang merupakan dokumen yang berkaitan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi note 7 warna hitam. IMEI 1: 868880043534748, IMEI 2 : 868880043534748 868880043534755 dengan sim Card simpati Nomor : 081331741112, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Ahmad Kharis Ainun Naim dengan nomor rekening :0864194015 dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna orange dengan Nomor 1946341460210399 yang disita dari terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa yang bukan merupakan alat khusus untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Kharis Ainun Naim,S.Pd. Bin Solikin.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Kharis Ainun Naim, S.Pd. Bin Solikin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel rekening Koran dari Bank BRI dengan an. Mohammad Nurul Bukhori Al. Fais alamat Dk. Setro Rt.07 Rw.04 Kel. Tamanrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora.



- 1 (satu) lembar rekening Koran dari bank BCA dengan nomor rekening : 7960458561.
- 3 (tiga) lembar bukti Screenshoot yang telah di printout,
- 1 (satu) bundel fotocopy transaksi.

**Tetap terlampir dalam berkas.**

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi note 7 warna hitam. IMEI 1: 868880043534748, IMEI 2: 868880043534748 868880043534755 dengan sim Card simpati Nomor : 081331741112..
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Ahmad Kharis Ainun Naim dengan nomor rekening :0864194015.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna orange dengan Nomor 1946341460210399.

**Dikembalikan terdakwa Ahmad Kharis Ainun Naim,S.Pd. Bin Solikin.**

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H., Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriyo Pringgondanii, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Lilik Sugiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

ttd

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd

Satriyo Pringgondani, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)